



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMINDAHAN AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan iklim pengembangan karir auditor yang sehat dan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara optimal di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu melaksanakan pemindahan auditor secara transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemindahan auditor dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu memiliki dasar acuan dalam melaksanakan pemindahan auditor dari dan ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pemindahan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMINDAHAN AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Penempatan adalah proses penetapan penugasan pertama pada unit kerja BPKP bagi auditor atau calon auditor.
3. Pemindahan adalah proses penetapan perpindahan penugasan auditor dari satu unit kerja ke unit kerja lain.
4. Pemindahan organisasi adalah pemindahan auditor oleh organisasi berdasarkan kebutuhan organisasi untuk pemantapan dan peningkatan kinerja organisasi.
5. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
6. Calon Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan Auditor.
7. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang

harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna.

8. *Bezzetting* adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki pada unit kerja di lingkungan BPKP.

Pasal 2

- (1) Ketentuan tentang Pemindahan Auditor dimaksudkan agar pemindahan terhadap auditor dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan objektivitas dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan Auditor bertujuan untuk menumbuhkan iklim pengembangan karir auditor yang sehat dan meningkatkan kinerja baik individu maupun organisasi secara optimal di lingkungan BPKP.

Pasal 3

Ruang lingkup pemindahan auditor mencakup tentang penempatan dan pemindahan bagi auditor dan calon auditor di lingkungan BPKP.

BAB II

MEKANISME PEMINDAHAN AUDITOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemindahan auditor dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pemindahan organisasi; atau
 - b. pemindahan atas permintaan sendiri.
- (2) Penetapan pemindahan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. formasi;
 - b. pembinaan pegawai;
 - c. permintaan pindah pegawai; dan/atau
 - d. prinsip larangan konflik kepentingan.

- (3) Selain dengan pemindahan, pemenuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rekrutmen;
 - b. promosi;
 - c. mutasi jabatan fungsional auditor; dan/atau
 - d. pensiun
- (4) Biro Sumber Daya Manusia menyusun rencana pemindahan auditor.
- (5) Pemindahan auditor dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, dengan mempertimbangkan kondisi pegawai.

Bagian Kedua Pemindahan Organisasi

Pasal 5

- (1) Auditor yang penempatan pertama kali di unit kerja BPKP sesuai dengan alamat tinggal, pemindahan selanjutnya ditentukan oleh organisasi.
- (2) Auditor yang pada saat Peraturan Badan ini berlaku berada di unit kerja BPKP sesuai alamat tinggal, pemindahan selanjutnya ditentukan oleh organisasi.
- (3) Pemindahan oleh organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pemerataan pemenuhan formasi auditor di setiap unit kerja BPKP; dan
 - b. pemerataan kesempatan pindah yang sesuai dengan permintaan.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, Pimpinan BPKP dapat melakukan pemindahan auditor tanpa terikat waktu dan/atau formasi.
- (5) Pemindahan auditor yang ditentukan oleh organisasi dilakukan dengan biaya negara.

Bagian Ketiga
Pemindahan atas Permintaan Sendiri

Pasal 6

Pemindahan auditor atas permintaan sendiri terdiri dari:

- a. pemindahan secara reguler;
- b. pemindahan dengan alasan khusus; atau
- c. pemindahan menjelang batas usia pensiun

Pasal 7

- (1) Pemindahan auditor atas permintaan sendiri secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada permintaan auditor.
- (2) Auditor yang telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun di unit kerja berdasarkan pemindahan organisasi dapat mengajukan permohonan pindah atas permintaan sendiri.
- (3) Permohonan pindah atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyebutkan 2 (dua) unit tujuan pindah.
- (4) Permohonan pindah atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Urutan prioritas untuk berpindah ke Kantor BPKP atas permintaan sendiri adalah:
 - a. pegawai terlama yang ditempatkan di luar unit permintaan;
 - b. pegawai perempuan menikah yang penempatan sebelumnya ditentukan oleh organisasi; dan/atau
 - c. pegawai dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan tetap mempertimbangkan porsi untuk pegawai dari wilayah lainnya.
- (6) Auditor yang penempatan pertama kali ditentukan oleh organisasi, pemindahan selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan permintaan sendiri.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi auditor yang penempatan pertama kali ditentukan oleh organisasi sesuai dengan alamat tinggal.

- (8) Pemindahan Auditor atas permintaan sendiri dilakukan berdasarkan permohonan pegawai dengan biaya sendiri.
- (9) Auditor yang pada saat Peraturan Badan ini berlaku berada di unit kerja BPKP ditentukan oleh organisasi, dan di luar alamat tinggal, pemindahan selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan permintaan sendiri.
- (10) Pemindahan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan memperhitungkan pemindahan atas permintaan sendiri pada periode sebelumnya.
- (11) Pemindahan auditor atas permintaan sendiri secara reguler mempertimbangkan formasi dan *bezetting* di tempat asal dan/atau tempat tujuan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemindahan dengan alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, auditor dapat mengajukan permohonan pindah ke unit yang diinginkan, tanpa syarat minimal masa kerja di unit kerja saat ini.
- (2) Dasar permohonan pemindahan auditor atas permintaan sendiri dengan alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kesehatan auditor atau keluarga inti;
 - b. jiwa auditor terancam; dan/atau
 - c. penanganan anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.
- (3) Pemindahan auditor atas permintaan sendiri dengan alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (4) Pemindahan auditor atas permintaan sendiri dengan alasan khusus dilakukan dengan biaya sendiri.

Pasal 9

- (1) Pemindahan menjelang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat diajukan oleh auditor yang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun menjelang batas usia pensiun dapat mengajukan permohonan pindah ke unit kerja sesuai alamat tinggal.
- (2) Pemindahan auditor menjelang batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya negara, sepanjang tersedia anggaran.
- (3) Apabila tidak tersedia anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon akan dipindahkan dengan biaya sendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan tentang tata cara pemindahan auditor diatur dengan Peraturan Sekretaris Utama.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 767

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi



SYAIFUDIN TAGAMAL